



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor **1**/Pen.Div/2022/PN Snt
Jo.

Nomor **1**/Pid.Sus-Anak/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Sengeti,

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi/ Putusan Hakim Klien Pemasyarakatan An. **[REDACTED]** tanggal 24 Oktober 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara para Anak:

Nama lengkap : **[REDACTED]**;

Tempat lahir : Jambi;

Umur/tanggal lahir : **[REDACTED]**;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : **[REDACTED]**

Kabupaten Muaro Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Penetapan Hasil Diversi/ Putusan Hakim Klien Pemasyarakatan An. Ferdi Novrizal Alias Sobri Bin Sumantono tanggal 24 Oktober 2022, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak **[REDACTED]** harus dihentikan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak **[REDACTED]**;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak /Orang tua Anak/ Wali.

Ditetapkan di Sengeti

Pada tanggal 10 November 2022

Hakim,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.